



PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR SUNGAI LINTAS
KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan, khususnya dalam Propinsi Bengkulu;
 - b. bahwa air merupakan komponen Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air seperti tersebut pada huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan baku mutu air dan kelas air sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu, seperti yang diatur dan diamanatkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 153);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan Kelas Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bengkulu;

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu;
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Bengkulu;
5. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Propinsi Bengkulu;
6. Air adalah semua sumber air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu, kecuali air laut;
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu;
8. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk terjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah;
9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diakui dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
11. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
13. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
14. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
15. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Bapedalda Propinsi yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan baku mutu air dan kelas air dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk terjaminnya kelestarian fungsi air secara alamiah, dan air merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- (2) Penetapan baku mutu air dan kelas air dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air tetap terkendali sesuai peruntukannya.

Pasal 3

Penetapan baku mutu air dan kelas air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dan Pencemaran Air lintas Kabupaten/Kota di selenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pencemaran air lintas Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang pelaksanaanya di lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengawasan pencemaran air lintas Kabupaten/Kota dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Propinsi melakukan pengawasan pencemaran air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bapedalda Propinsi selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Propinsi mengkordinasikan pengelolaan dan pemantauan kualitas air lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bapedalda Propinsi selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan pengelolaan pada sumber-sumber air lintas Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi yang dalam hal ini dilaksanakan Bapedalda selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

BAB IV BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, Gubernur menentukan daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal 8 ini, untuk dipergunakan dan dipedomani dalam :
 - a. Pemberian izin lokasi dari pihak pengelola/Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan air dan sumber air.
 - c. Penetapan rencana tata ruang.
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah.
 - e. Penetapan mutu air dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Klasifikasi mutu air ditetapkan dalam 4 (empat) kelas :

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 10

Baku mutu air dari setiap kelas air lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu ditetapkan sesuai dengan klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah dan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

Sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu terdiri dari :

- a. Sungai air Bengkulu beserta seluruh anak sungainya.
- b. Sungai air Nelas beserta seluruh anak sungainya.
- c. Sungai air Hitam beserta seluruh anak sungainya.
- d. Sungai air Seblat beserta seluruh anak sungainya.
- e. Sungai air Ketahun beserta seluruh anak sungainya.

Pasal 12

(1) Sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu seperti tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kelas sebagai berikut :

- a. Sungai air Bengkulu beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas satu.
- b. Sungai air Nelas beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas satu.
- c. Sungai air Hitam beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas dua.
- d. Sungai air Seblat beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas satu.
- e. Kelas sungai air Ketahun ditetapkan pada dua bagian :
 1. Bagian hulu sungai air Ketahun dari Danau Tes ke hulu sungai termasuk seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas satu.
 2. Bagian hilir sungai air Ketahun dari Danau Tes ke hilir sungai sampai ke muara sungai termasuk seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas dua.

(2) Kelas air sungai seperti tercantum pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Baku Mutu Air seperti tercantum pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pada saat ditetapkannya kelas air sungai-sungai lintas Kabupaten/Kota seperti tercantum pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, ternyata kualitas mutu air sungai tersebut belum memenuhi kelasnya, maka Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama harus melakukan pemulihan mutu air tersebut.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan air sungai lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kelasnya seperti tercantum pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan tata cara pengawasannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur Baku Mutu Air dan Penggolongan Air berserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

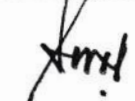
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 30 Agustus 2005

 PENJABAT GUBERNUR BENGKULU


SEMAN WIDJOJO

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BENGKULU


FAUZAN RAHIM

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BENGKULU TAHUN 2005 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu
 Nomor : Tahun 2005
 Tentang : Penetapan Baku Mutu Air dan kelas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
 Dalam Propinsi Bengkulu
 Tanggal :

Baku Mutu Air Berdasarkan Kelasnya

PARAMETER	SATUAN	KELAS				Keterangan
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	>0	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi $\leq 5000\text{mg/L}$
KIMIA ANORGANIK						
pH		6 – 9	6 – 9	6 – 9	5 – 9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka di tentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO ₃ sebagai N	Mg/L	10	10	20	20	
NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka $\leq 0,02\text{ mg/L}$ sebagai NH ₃
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0.02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu $\leq 1\text{ mg/L}$
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe $\leq 5\text{ mg/L}$
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb $< 0,1\text{ mg/L}$

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu
 Nomor : Tahun 2005
 Tentang : Penetapan Baku Mutu Air dan kelas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
 Dalam Propinsi Bengkulu
 Tanggal :

PARAMETER	SATUAN	KELAS				Keterangan
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn $\leq$ 5 mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N $\leq$ 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khloren bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S $<$ 0,1 mg/L
MIKROBIOLOGO						
- Fecal coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform $\leq$ 2.000 Jml/100 mL dan Total Coliform $\leq$ 10.000 Jml/100 mL
- Total coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIVITAS						
-Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
-Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/L	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sebagai fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu
 Nomor : Tahun 2005
 Tentang : Penetapan Baku Mutu Air dan kelas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
 Dalam Propinsi Bengkulu
 Tanggal :

PARAMETER	SATUAN	KELAS				Keterangan
		I	II	III	IV	
KIMIA ORGANIK						
Heptachlor dan heptachlor epoxide	ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg = milligram

ug = mikrogram

ml = mililiter

L = Liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum

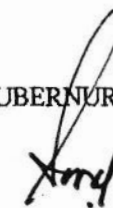
Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan

Tanda < adalah lebih kecil.

PENJABAT GUBERNUR BENGKULU



SEMAN WIDJOJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU
NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA
DALAM PROPINSI BENGKULU

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu di lindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang di inginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah.

Air sebagai koponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan di pengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup akan menjadi buruk pula, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus di pergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijak dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan untuk itu air perlu di kelolah agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya dan bermanfaat bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Disatu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi dilain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan peroduktifitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang benar dan berpedoman kepada Baku Muta Air dan sesuai dengan kelas airnya, sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu.

Dengan ditetapkannya Baku Mutu Air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu dan memperhatikan kondisi airnya akan dapat dihitung berapa besar beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehinga air dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 506 Tahun 1991 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan seperti yang diamanatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 oleh karena itu perlu segera ditetapkan Baku Mutu Air dan Kelas Air lintas Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Bengkulu dengan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 yang dimaksudkan pihak ketiga dalam pasal ini adalah pihak swasta ataupun pihak perguruan tinggi.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8**Ayat (1)**

Daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu akan ditentukan dan di atur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

Ayat (2)

Daya tampung beban pencemaran yang dimaksud adalah untuk dapat dipergunakan dan dipedomani oleh pihak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Sungai lintas kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu terletak pada :

- a. Sungai Air Bengkulu terletak pada daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu.
- b. Sungai Air Nelas terletak pada daerah Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu.
- c. Sungai Air Hitam terletak pada daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu
- d. Sungai Air Sebelat terletak pada daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Sungai Air Ketahun terletak pada daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

Pasal 12 sampai pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang di maksud dalam pasal ini adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Bengkulu yang akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu.

Pasal 15 sampai dengan 17 Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6